



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.B/2014/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA;**  
Tempat lahir : Sidatapa;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidatapa,  
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/Pid.B/2014/PN. Tab tanggal 11 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2014/PN. Tab tanggal 11 Nopember 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg;
  - 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg;

## Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "Diesel";
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk "FOSIL";
- 1 (satu) buah senter warna coklat merk "HERO";



- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "NEWERA"

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 45/TBNAN/11.2014 tertanggal 10 Nopember 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA bersama - sama dengan saksi I NYOMAN TASI (dilakukan penuntutan secara tersendiri), I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN dan KALUT (masing - masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 23.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON di Banjar Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita, saat Terdakwa sedang menganyam bambu membuat kurungan ayam di rumahnya di Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng kemudian datang I NYOMAN TARMA bersama SUNARA Als. SUN dan KALUT dengan menggunakan mobil APV warna silver, kemudian I NYOMAN TARMA mengajak Terdakwa ke Tabanan untuk mengirim manggis, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut dan duduk di belakang bersama dengan KALUT, dimana yang menyetir I NYOMAN TARMA dan disamping NYOMAN TARMA duduk SUNARA Als. SUN sebagai penunjuk jalan, kemudian mobil yang dikemudikan oleh I NYOMAN TARMA berjalan menuju Mekori Blimbing untuk menjemput saksi I NYOMAN TASI. Setelah saksi I NYOMAN TASI naik ke dalam mobil tersebut, kemudian mobil diarahkan oleh I NYOMAN TARMA menuju Selemadeg, sesampainya dipertigaan jalan menuju rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, Terdakwa bersama dengan SUNARA Als. SUN dan saksi NYOMAN TASI turun dari mobil sedangkan I NYOMAN TARMA dan KALUT dengan menggunakan mobil APV nya terus melaju ke arah selatan pertigaan jalan rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON. Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa bersama SUNARA Als. SUN berjalan menuju ke rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON sementara saksi I NYOMAN TASI mengawasi keadaan sekitar rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON dipertigaan jalan tersebut. Sesampainya di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, SUNARA Als. SUN naik memanjat tembok pagar rumah tersebut sementara Terdakwa berjongkok dibawah diluar pagar.



Selanjutnya SUNARA Als. SUN menurunkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing beratnya 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg dari tembok pagar rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON yang diambilnya dari garasi rumah milik saksi I KETUT SUDITA ALS. PAN TIRON kemudian dibawah diterima oleh Terdakwa yang berada diluar pagar rumah tersebut. Setelah Terdakwa menerima karung berisi cengkeh setengah kering lalu Terdakwa menyerahkan cengkeh tersebut kepada saksi NYOMAN TASI diikuti SUNARA Als. SUN turun dari tembok rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan SUNARA Als. SUN dan saksi NYOMAN TASI berkumpul beserta cengkeh yang telah diambil dari rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON untuk selanjutnya akan diserahkan kepada I NYOMAN TARMA dan KALUT yang menunggu di mobil diselatan pertigaan jalan rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, namun belum sempat cengkeh dimasukkan ke dalam mobil tersebut, tiba - tiba banyak warga mengendarai sepeda motor berdatangan mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya kemudian menyetop kendaraan bus untuk pulang ke rumahnya di Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada Hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 wita saat Terdakwa sedang membuat tato di daerah Bubunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi I NYOMAN TASI (dilakukan penuntutan secara tersendiri), I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, dan KALUT (masing - masing belum tertangkap) tersebut, saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp



7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya -  
tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON** dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 jam 20.00 wita saksi menghadiri rapat di Balai Banjar, lalu sekitar pukul 22.30 wita saksi menuju tempat orang upacara manusia Yadnya (tiga bulanan anak);
- Bahwa kemudian saksi dicari oleh kakak saksi yaitu saksi I WAYAN SUARTIKA dirumah orang yang ada upacara manusia Yadnya dan kakak saksi mengatakan “dijo pan tiron jumah ado kemalingan cengkeh” artinya “dimana Pak Tiron, di rumahnya ada pencurian cengkeh” kemudian Kelian Dinas Mendek (saksi I WAYAN ARTAWAN) menghubungi Kelian Dinas tetangga, dan saksi langsung pulang ke rumah, begitu juga warga yang ada di rumah upacara langsung menuju rumah saksi untuk mencari pelakunya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar dari salah satu warga bahwa ada pelaku pencurian yang sudah tertangkap di sebuah telabah (selokan) yang berlokasi disebelah barat rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan melihat pelakunya yang saat itu sudah digeletakkan atau ditaruh ditengah jalan dan dikerumuni





oleh warga, setelah itu saksi kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg;

- Bahwa pelakunya bernama I NYOMAN TASI yang beralamat di Sidatapa Buleleng, dan saksi mendengar dari I NYOMAN TASI bahwa NYOMAN TASI melakukan pencurian bersama ke empat temannya;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2014, saksi diberitahu oleh pihak Polres Tabanan bahwa pelaku pencurian ditempat saksi ada yang ditangkap lagi atas nama Terdakwa pada tanggal 11 September 2014;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa cengkeh setengah kering milik saksi sebanyak 2 (dua) karung plastik dengan isian cengkeh setengah kering masing - masing beratnya 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg yang berada di garasi mobil milik saksi yang tidak ada pintunya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok penyengker rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik berisi cengkeh setengah kering dengan berat masing - masing 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg adalah milik saksi yang ditemukan dipinggir jalan sebelah utara pertigaan jalan atau sebelah selatan rumah saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi menaruh cengkeh di garasi rumah saksi dan garasi tersebut terletak di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin saksi untuk mengambil cengkeh milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;
- Bahwa kejadian berawal ketika suami saksi yang bernama saksi I KETUT SUDITA Alias Pak TIRON pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 20.00 wita menghadiri rapat di Banjar yang selanjutnya akan menengok orang yang punya kerja 3 (tiga) bulanan anak, sedangkan saksi berada di rumah bersama anak - anak dan mertua dan saksi sedang mengopen cengkeh di dapur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wita saksi masuk ke kamar untuk tidur kemudian tidur dengan menghadap jendela yang tidak berisi korden, lalu sekitar jam 23.30 wita saksi merasa ada yang menyenter saksi sehingga saksi terjaga, beberapa saat kemudian saksi melihat ada yang melintas di depan jendela kamar tidur saksi seseorang memikul kampil plastik yang berisi cengkeh dan dibawa keluar lewat tembok pembatas pekarangan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat pelaku memakai tutup kepala, dan saksi melihat pelaku melintas di depan jendela kamar tidur saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena takut, kemudian saksi menghubungi saksi I WAYAN SUARTIKA (kakak ipar saksi) melalui sms yang sedang ikut rapat bersama suami saksi (saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON) karena suami saksi tidak membawa hp dan meminta untuk menghubungi Polisi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi ditelepon oleh saksi I WAYAN SUARTIKA lalu saksi menjelaskan kejadian tersebut dan saksi meminta kepada saksi I WAYAN SUARTIKA untuk memukul kantong;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke tempat penyimpanan teh dan mengeceknya ternyata 2 (dua) kampil cengkeh yang saksi taruh di garasi telah hilang dan ada juga cengkeh yang saksi taruh di lantai garasi habis jemur berserakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa pelaku sudah ditemukan di telabah (selokan) yang ada disebelah barat rumah saksi dan dibawa dipertigaan selatan rumah saksi termasuk dengan cengkeh yang diambil dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat keluar melihat pelakunya karena masih takut dan shock;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik berisi cengkeh setengah kering dengan berat masing - masing 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg milik saksi, yang ditemukan dipinggir jalan sebelah utara pertigaan jalan atau sebelah selatan rumah saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang melakukan pencurian di rumah saksi, saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang sedang memikul karung berisi cengkeh tersebut, namun menurut saksi pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena menurut saksi apabila karung plastik yang dijatuhkan dari atas tembok tidak diterima oleh pelaku yang lain yang berada dibawah tembok pagar rumah saksi, karung plastik yang berisi cengkeh tersebut akan pecah;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa polisi sudah menangkap satu orang lagi pelaku pencurian cengkeh di rumah saksi pada tanggal 11 September 2014 atas nama I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA pada saat Terdakwa membuat tato di daerah bubunan Buleleng;
- Bahwa jarak anatar saksi dengan orang yang sedang memikul cengkeh di depan kamar saksi tersebut sekitar 1 - 1,5 meter yang hanya dibatasi tembok rumah yang berisi jendela;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara melompati/memanjat pagar rumah dan tidak melalui pintu gerbang yang terbuat dari teralis besi karena kalo dibuka suara pintu gerbang keras sekali;

Halaman 9 dari 28 **Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi bersama saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi I WAYAN SUARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat sms dari adik ipar saksi yaitu saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON bahwa di rumahnya ada pencuri, kemudian saksi meneleponnya lalu adik ipar saksi menjelaskan kejadiannya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung keluar rumah dengan berjalan kaki , dan kebetulan di tetangga saksi ada warga masyarakat yang masih begadang karena ada upacara agama lalu saksi memberitahu warga bahwa di rumah saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON ada pencuri;
- Bahwa setelah melihat pelaku tersebut saksi langsung menuju ke rumah adik saksi yaitu saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap warga, dan saksi mendengar dari pelaku I NYOMAN TASI bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang lari dan sebelumnya ada 2 (orang)pelaku lagi yang lari menggunakan mobil APV;
- Bahwa I NYOMAN TASI berhasil tertangkap di Pangkung (telabah) sebelah barat rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON dan setelah tertangkap warga menyeretnya ke pertigaan jalan yang



terletak sekitar 50 meter di sebelah selatan rumah saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON;

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa ada satu pelaku lagi yang ditangkap atas nama I KETUT DARMAWAN sedangkan yang 3 (tiga) pelaku lainnya masih belum tertangkap;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa cengkeh yang ditaruh di garasi rumah saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi I WAYAN ARTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON di Br. Dinas Mendek Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Tabanan telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi berada di rumah salah satu warga yang sedang melaksanakan upacara agama, kemudian datang saksi I WAYAN SUARTIKA yang mengatakan bahwa ada pencuri masuk ke rumah saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap warga, dan saksi mendengar dari pelaku I NYOMAN TASI bahwa ada ada 2 (dua) orang pelaku yang lari dan sebelumnya ada 2



(orang) pelaku lagi yang lari terlebih dahulu dengan menggunakan mobil APV;

- Bahwa pelaku I NYOMAN TASI berhasil tertangkap di Pangkung (telabah) sebelah barat rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON dan setelah tertangkap warga menyeretnya ke pertigaan jalan yang terletak sekitar 50 meter di sebelah selatan rumah saksi I KETUR SUDITA als. PAN TIRON;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa cengkeh yang ditaruh di garasi rumah saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON;
- Bahwa saksi melihat dan saksi ketahui dari saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON bahwa tidak ada bagian rumah yang rusak dan pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat tembok pembatas rumah kemudian mengambil cengkeh yang ditaruh digarasi yang tidak ada pintunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih berisi cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg dan dengan berat 3 kg saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON sedangkan untuk tas pinggang dan senter milik salah satu pelaku lalu sandal jepit ditemukan warga saat menangkap pelaku;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa ada satu pelaku lagi yang ditangkap atas nama I KETUT DARMAWAN sedangkan yang 3 (tiga) pelaku lainnya masih belum tertangkap;
- Bahwa 2 (dua) buah karung cengkeh setenagh kering didapatkan disebelah selatan rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON (sebelah utara pertigaan jalan), satu buah senter dan tas pinggang didaptkan di sebelah barat rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON tepatnya di sekitar pangkung (telabah);



- Bahwa cara para pelaku memasuki rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON dengan cara melompat atau memanjat tembok pembatas rumah kemudian mengambil cengkeh yang ditaruh di garasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi I KETUT SUASTIKA ALS PAK YUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di rumah, lalu mendengar banyak warga masyarakat membawa sepeda motor di jalan depan rumah saksi sambil berteriak - teriak "ade maling ade maling" (bahasa Indonesia ada maling ada maling) sehingga saksi ikut keluar membawa sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga lainnya menuju rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON yang katanya telah dimasuki oleh pencuri, kemudian saksi bersama warga menyebar untuk mencari pelakunya;
- Bahwa sekitar 15 meter dari tempat saksi berada di sebelah barat rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON saksi melihat ada seseorang yang berada di sawah lalu saksi bertanya "Hay nyento" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Hai siapa itu", setelah saksi bertanya laki - laki tersebut lari dan saksi bersama warga mengejarnya, dan akhirnya laki - laki tersebut terjatuh di sebuah pangkung (selokan) yang jaraknya 10 - 12 meter sebelah barat rumah saksi I KETUT SUDITA sehingga saksi bersama warga berhasil menangkapnya;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap warga bernama I NYOMAN TASI, kemudian saksi diberitahu oleh Polisi bahwa satu orang pelaku ditangkap oleh Polisi bernama I KETUT DARMAWAN Als.



SURIANA sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih belum tertangkap;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi I NYOMAN TASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON di Br. Dinas Mendek Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg Tabanan saksi telah melakukan pencurian bersama - sama dengan terdakwa, I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, dan KALUT;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 (dua) karung plastik warna putih berisi cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat masing - masing 20 kg dan dengan berat 3 kg yang berada di garasi rumah milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 19.00 wita ketika saksi dijemput menggunakan mobil APV warna silver oleh I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, terdakwa dan KALUT di Mekori, kemudian saksi langsung di suruh naik ke dalam mobil tersebut dan duduk dibelakang bersama terdakwa, saat itu yang menyetir I NYOMAN TARMA dan disampingnya SUNARA Als. SUN sementara KELUD duduk paling belakang;
- Bahwa kemudian mobil diarahkan ke Pos Polisi Blimbing ke timur dan melewati jalan rusak, sesampainya dipertigaan jalan, saksi bersama dengan SUNARA Als. SUN dan terdakwa turun dari mobil





tersebut sedangkan I NYOMAN SUTARMA dan KELUT dengan mobil APV nya terus jalan ke arah selatan;

- Bahwa setelah turun dari mobil tersebut, SUNARA Als. SUN menyuruh saksi menunggu disebelah utara pertigaan jalan tersebut, sementara SUNARA Als. SUN dan SURIANA berjalan ke utara menuju ke rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON. Sesampainya di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON saksi melihat SUNARA Als. SUN naik memanjat tembok pagar rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON sedangkan terdakwa menunggu dibawah di luar pagar;
- Bahwa beberapa saat kemudian SUNARA Als. SUN turun lagi dari pagar rumah tersebut dan kembali ke arah saksi bersama terdakwa, karena mendapati pemilik rumah belum tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita SUNARA Als. SUN dan terdakwa kembali menuju ke rumah tersebut, saksi melihat SUNARA Als. SUN kembali naik memanjat tembok pagar rumah tersebut sementara terdakwa dibawah diluar pagar;
- Bahwa tidak lama kemudian SUNARA Als. SUN menurunkan karung plastik yang berisi cengkeh kemudian dibawah diterima oleh terdakwa yang berada diluar pagar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa karung berisi cengkeh ke tempat terdakwa diam/menunggu lalu menyerahkan cengkeh tersebut kepada saksi disebelah selatan rumah tersebut dan saksi melihat SUNARA baru turun dari tembok rumah;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan SUNARA Als. SUN dan terdakwa berkumpul dipinggir jalan selatan rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON , tiba - tiba banyak sepeda motor berdatangan dan berhenti di rumah tersebut, kemudian SUNARA Als. Sun bersama dengan terdakwa berlari ke arah timur di jalan beton sedangkan saksi berlari ke arah utara kemudian terjatuh di selokan sawah sehingga tertangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke Polisi untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu/diam untuk mengawasi keadaan atau situasi sekitar rumah tempat mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil APV tersebut, namun dari ke 4 teman saksi tidak ada yang memilikinya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON bersama dengan terdakwa, I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, dan KALUT;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah I NYOMAN TARMA;
- Bahwa pada saat memasuki rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON saksi melihat lampu neon yang ada di depan gerbang rumah masih menyala;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "Diesel", 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk "FOSIL", 1 (satu) buah senter warna coklat merk "HERO" dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "NEWERA" milik SUNARA serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil cengkeh untuk dimiliki kemudian dijualnya untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin dari pemilik rumah yaitu saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON untuk memasuki rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON di Br. Dinas Mendek Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kabupaten Tabanan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama - sama dengan I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, KALUT (masing - masing belum tertangkap) dan I NYOMAN TASI (dilakukan penuntutan secara tersendiri);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 22.00 wita saat Terdakwa sedang menganyam bambu membuat kurungan ayam di rumahnya di Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian datang I NYOMAN TARMA bersama SUNARA Als. SUN dan KALUT dengan menggunakan mobil APV warna silver mengajak terdakwa ke Tabanan untuk mengirim manggis;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, kemudian mobil yang dikemudikan oleh I NYOMAN TARMA menuju Mekori Blimbing untuk menjemput saksi I NYOMAN TASI. Setelah saksi I NYOMAN TASI naik ke dalam mobil tersebut, kemudian mobil diarahkan oleh I NYOMAN TARMA menuju ke tempat pencurian, selanjutnya terdakwa bersama dengan SUNARA Als. SUN dan saksi I NYOMAN TASI turun dari mobil berjalan menuju ke tempat penyimpanan cengkeh milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan cengkeh rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, SUNARA Als. SUN naik memanjat tembok pagar rumah tersebut sementara Terdakwa berjongkok dibawah diluar pagar. Selanjutnya SUNARA Als. SUN menurunkan cengkeh dari tembok pagar rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON yang sebelumnya berada di tempat penjemuran cengkeh di garasi rumah milik saksi I KETUT SUDITA ALS. PAN TIRON kemudian dibawah diterima oleh Terdakwa yang berada diluar pagar rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima karung berisi cengkeh setengah kering lalu menyerahkan cengkeh tersebut kepada saksi NYOMAN TASI diikuti SUNARA Als. SUN turun dari tembok rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan SUNARA Als. SUN dan saksi I NYOMAN TASI berkumpul beserta cengkeh yang telah diambil dari rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON untuk selanjutnya akan diserahkan kepada I NYOMAN TARMA dan KALUT yang menunggu di mobil diselatan pertigaan jalan rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON;
- Bahwa belum sempat cengkeh dimasukkan ke dalam mobil tersebut, tiba - tiba banyak warga mengendarai sepeda motor berdatangan mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya kemudian menyetop kendaraan bus untuk pulang ke rumahnya di Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada Hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 wita saat Terdakwa sedang membuat tato di daerah Bubunan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat, hanya SUNARA Als. SUN membawa sebuah senter untuk melihat cengkeh;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah I NYOMAN TARMA;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil cengkeh untuk dimiliki kemudian dijualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik rumah yaitu saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON untuk memasuki rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh



dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg adalah milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON; 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk “Diesel”, 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk “FOSIL”, 1 (satu) buah senter warna coklat merk “HERO” dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk “NEWERA” milik SUNARA serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk “Diesel”;
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk “FOSIL”;
- 1 (satu) buah senter warna coklat merk “HERO”;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk “NEWERA”

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN



TIRON di Banjar Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah terjadi pencurian cengkeh;

- Bahwa benar saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON telah kehilangan 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh





karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan para Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KETUT DARMAWAN Als. SURIANA** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mangambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa mengambil artinya memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata dan pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I **KETUT SUDITA Als. PAN TIRON**, Saksi NI **WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON**, Saksi I **WAYAN SUARTIKA**, Saksi I **WAYAN ARTAWAN**, Saksi I **KETUT SUASTIKA ALS PAK YUDI** dan Saksi I **NYOMAN TASI** yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I **KETUT DARMAWAN Als. SURIANA** bersama - sama dengan I **NYOMAN TASI**, I **NYOMAN TARMA**, **SUNARA Als. SUN**, **SURIANA**, **KALUT** pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 23.30 wita telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing beratnya 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg milik saksi I **KETUT SUDITA Als. PAN TIRON** yang bertempat di rumah saksi I **KETUT SUDITA Als. PAN TIRON** di Banjar Dinas Mendek, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dengan cara **SUNARA Als. SUN** dan **SURIANA** berjalan menuju ke rumah saksi I **KETUT SUDITA Als. PAN TIRON** dan saksi I **NYOMAN TASI** mengawasi keadaan sekitar rumah



saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, kemudian SUNARA Als. SUN naik memanjat tembok pagar rumah tersebut sementara Terdakwa berjongkok dibawah diluar pagar dan selanjutnya SUNARA Als. SUN menurunkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing beratnya 20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg dari tembok pagar rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON yang diambilnya dari garasi rumah milik saksi I KETUT SUDITA ALS. PAN TIRON kemudian dibawah diterima oleh Terdakwa yang berada diluar pagar rumah tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menerima karung berisi cengkeh setengah kering lalu Terdakwa menyerahkan cengkeh tersebut kepada saksi I NYOMAN TASI diikuti SUNARA Als. SUN turun dari tembok rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, Saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON, Saksi I WAYAN SUARTIKA, Saksi I WAYAN ARTAWAN, Saksi I KETUT SUASTIKA ALS PAK YUDI dan Saksi I NYOMAN TASI yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA bersama - sama dengan I NYOMAN TASI, I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, SURIANA, KALUT mengambil 2 (dua) karung plastik berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing berisi 20 kg dan 3 kg milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON dan tujuannya untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, Saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON, Saksi I WAYAN SUARTIKA, Saksi I WAYAN ARTAWAN, Saksi I KETUT SUASTIKA



ALS PAK YUDI dan Saksi I NYOMAN TASI yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA bersama - sama dengan I NYOMAN TASI, I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, SURIANA, KALUT telah mengambil 2 (dua) karung plastik berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing berisi 20 kg dan 3 kg milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON milik saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON pada saat malam hari yaitu pukul 23.30 wita di garasi rumah yang dikelilingi tembok milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, Saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON, Saksi I WAYAN SUARTIKA, Saksi I WAYAN ARTAWAN, Saksi I KETUT SUASTIKA ALS PAK YUDI dan Saksi I NYOMAN TASI yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I KETUT DARMAWAN Als. SURIANA mengambil 2 (dua) karung plastik berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing berisi 20 kg dan 3 kg milik saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi I KETUT SUDITA als. PAN TIRON tersebut dilakukan bersama - sama dengan saksi I NYOMAN TASI, I NYOMAN TARMA, SUNARA Als. SUN, KALUT, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, Saksi NI WAYAN SRI RAHAYU Als. BU TIRON, Saksi I WAYAN SUARTIKA, Saksi I WAYAN ARTAWAN, Saksi I KETUT SUASTIKA ALS PAK YUDI dan Saksi I NYOMAN TASI yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan SUNARA Als. SUN naik memanjat tembok pagar rumah Saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisi cengkeh setengah kering yang masing - masing beratnya



20 (dua puluh) kg dan 3 (tiga) kg dari garasi kemudian kembali naik tembok untuk menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa yang berjongkok diluar pagar dan kemudian Terdakwa menyerahkan cengkeh tersebut kepada saksi I NYOMAN TASI yang diikuti oleh SUNARA Als. SUN turun dari tembok rumah saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa berada dalam status penahanan, maka sudah sepantasnya ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg;

Karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada saksi : I Ketut Sudita Als. Tiron ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "Diesel";
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk "FOSIL";
- 1 (satu) buah senter warna coklat merk "HERO";
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "NEWERA"

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke - 3, ke-4 dan ke - 5 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT DARMAWAN ALS SURIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung plastik warna putih, yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 20 kg;
  - 1 (satu) karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat cengkeh dalam keadaan setengah kering dengan berat 3 kg;

#### **Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUDITA Als. PAN TIRON.**

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "Diesel";
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk "FOSIL";
- 1 (satu) buah senter warna coklat merk "HERO";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "NEWERA"

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, oleh SAMI ANGGRAENI, S.H, selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H dan NI MADE OKTIMANDIANI, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H dan NI MADE OKTIMANDIANI, S.H, dibantu oleh HERY SUNARTY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.**

**SAMI ANGGRAENI, S.H**

**NI MADE OKTIMANDIANI, S.H**

Panitera Pengganti,

**HERY SUNARTI, S.H**

Halaman 27 dari 28 **Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN:**

1. Dicatat disini bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 10 Desember 2014, Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.Tab, telah diterima dengan baik oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sebagaimana telah tercatat dalam register yang bersangkutan ; -----
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 99/Pid.B./2014/PN.Tab., telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Desember 2014;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

NIP : 19550217 197511 1 001.-